

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 033/HK.01.01/K.SU-19/9/2024

TENTANG :

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan pembagian beban kerja dan tanggung jawab Divisi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menentukan penanggung jawab tugas pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Samosir dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2107 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112).

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
2. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor : 019/BA-PLENO/K.SU-19/09/2024 tanggal 14 September 2024 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum pengawasan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyelesaian sengketa melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjutinya;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pengawasan tahapan kampanye yang berasal dari internal jajaran Pengawas Pemilu.

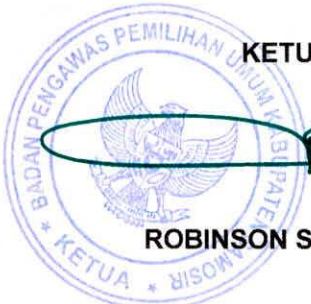
- KETIGA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KESATU** bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KESATU** bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KELIMA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**;
- KETUJUH** : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Samosir;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Kepala Kepolisian Resor Samosir;
- 4. Kepala Satuan Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Samosir;
- 5. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- 6. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di : Pangururan

Pada tanggal : 14 September 2024


KETUA,

ROBINSON SIMARMATA

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
I.	Pengarah		
1.	Robinson Simarmata	Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2.	Rianto Nainggolan, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir	Penangung Jawab
II.	Ketua		
3.	Jonsen Situmorang	Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir	Ketua
III.	Sekretaris		
4.	Ritha Cordyana Bakara, SE.,MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samosir	Sekretaris
IV.	Anggota		
5.	Henry Sipakkar	Kanit Identifikasi Polres Samosir	Anggota
6.	Laspayer Sipayung, S.Sos	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir	Anggota
7.	Nopen Posman Naibaho, SE	Kepala Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir	Anggota
8.	Evalentine Siahaan	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir	Anggota
9.	Brans Rein Ward Simalango	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir	Anggota
10.	Sri Asianna Sinaga	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir	Anggota
11.	Harapan Simanihuruk	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Samosir	Anggota
12.	Dwi Rivaldi Sinaga	Staf Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Data Informasi	Anggota
13.	Riris Pakpahan	Staf Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Data Informasi	Anggota
14.	Mutiara Sinurat	Staf Bagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Samosir	Anggota

KETUA,

ROBINSON SIMARMATA